



PUTUSAN

Nomor 729 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **DEWI MARIATI**, bertempat tinggal di Jalan Gatsu VI/H Mahat Kasan, Nomor 55, RT. 033, RW. 002, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
2. **BENI PURNOMO**, bertempat tinggal di Jalan Pramuka, Komp. PDAM Tirta Dharma, Komplek Palm View, RT. 009, RW. 001, Kelurahan Pamurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Taufik Machfuyana, S.Hut., SH., MH., dan kawan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Machfuyana & Partners, beralamat di Jalan Pramuka, Nomor 21 B, RT.22, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2022;

Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;

L a w a n

1. **PETRUS SELAMAT SUGIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Pramuka, Komplek Rahayu Pembina III, Nomor 8, RT. 023, RW. 002, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
2. **PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk., KANTOR CABANG BANJARMASIN**, beralamat di Jalan Jend. A. Yani, Nomor 240, Km. 3,5, Banjarmasin, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan, dalam hal ini

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 729 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kuasa kepada Akhmad Saupi, Pegawai/Karyawan PT Bank BTPN Tbk., Cabang Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2021;

Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

D a n

1. **SUNARDI**, bertempat tinggal di Jalan Gatsu VI/H Mahat Kasan, Nomor 55, RT. 033, RW. 002, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
2. **OJK REGIONAL 9 BANJARMASIN**, beralamat di Jalan Jend. A. Yani, Nomor Km. 8,9, Tatah Belayung Baru, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan;
3. **KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG / KANTOR PERTANAHAN NASIONAL BANJARMASIN**, beralamat di Jalan Pramuka, Kelurahan Pamurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Masrofah, SH., MH., dan kawan, Para Pegawai/Karyawan pada Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2021;
4. **NOTARIS LINDA KENARI, SH., MH.**, beralamat di Jalan Drs. H. H.J. Djok Mentaya, Nomor 101/137, Banjarmasin;

Turut Termohon Kasasi/ Penggugat I dan Para Turut Tergugat;
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 729 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Provisi

- Memerintahkan kepada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Kantor Pertanahan Nasional Banjarmasin untuk melakukan blokir nomor sertifikat terhadap tanah dan bangunan milik para penggugat dengan rincian sebagai berikut :

- Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 1081 dan 726 yang beralamat di Jalan Mahat Kasan Nomor 55, RT.35, RW.02, Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur kota banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dengan batas :

Batas Utara : H.M Abbas
Batas Timur : Thamrin K
Batas Selatan : Jalan Haji Mahat Kasan
Batas Barat : Suriadi Rahmadi

- Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 4943 yang beralamat di jalan tirta Dharma komp Palm View, Nomor 12 A, RT.10 Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dengan batas:

Batas Utara : Jalan
Batas Timur : Kavling Nomor 01795
Batas Selatan : Ideham Chalid
Batas Barat : Jalan

- Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 1793 yang beralamat di jalan Veteran Nomor 56, RT.12 Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur D/H Banjar Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dengan batas :

Batas Utara : Basiah Lasri
Batas Timur : Noor Ifansyah
Batas Selatan : Jalan Veteran
Batas Barat : H.M. Asrie

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Para tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas Tanah dan bangunan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Kantor cabang Banjarmasin berikut dengan perawatannya yang terletak di Jalan Jend. A. Yani Nomor 240, Km 3,5 Banjarmasin, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor 21 yang dibuat di notaris linda kenari S.H., M.H., dibatalkan karena adanya perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat;
5. Menyatakan Para tergugat telah melanggar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).,
6. Menghukum Para tergugat untuk membayar ganti rugi baik secara materiil maupun imateriil sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah) sejak diputuskannya perkara ini hingga tergugat menyelesaikan kewajibannya kepada para penggugat secara tunai;
7. Menghukum Para tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
8. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (*uit voerbar bij vooraad*) meskipun adanya Verzet, Banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
9. Memerintahkan tergugat untuk patuh terhadap isi putusan ini;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 729 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire :

Atau bilamana Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- A. Penggugat tidak melaksanakan kewajiban (*obligation*) untuk memenuhi prestasi (*exceptio non adimpleti contractus*);
- B. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banjarmasin telah menjatuhkan putusan Nomor 88/Pdt. G/2021/PN Bjm., tanggal 9 Maret 2022, yang amarnya sebagai berikut:

- I. Dalam Provisi
 - Menolak gugatan Provisi seluruhnya;
- II. Dalam Eksepsi
 - Mengabulkan eksepsi Tergugat - II (PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk., Kantor Cabang Banjarmasin);
- III. Dalam Pokok Perkara
 - Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
 - Menghukum Para Penggugat membayar ongkos perkara secara tanggungrenteng yang sampai pada saat ini telah diperhitungkan sejumlah Rp1.635.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan putusan Nomor 36/PDT/2022/PT BJM., tanggal 17 Mei 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. Merubah Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 9 Maret 2022 Nomor 88/Pdt.G/2021/PN Bjm., yang dimohonkan banding tersebut

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 729 K/Pdt/2023



sepanjang mengenai Eksepsi, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Para Pembanding semula Para Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Terbanding II semula Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan para Pembanding semula para Penggugat tidak memenuhi syarat formalitas ;
- Menyatakan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvaankelijk verklaard*);
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Mei 2022 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Juni 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 36/PDT/2022/PT BJM., *juncto* Nomor 88/Pdt.G/2021/PN Bjm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Perkara Nomor 88/Pdt.G/2021/PN Bjm., tanggal 9 Maret 2022 *Juncto* Perkara Nomor 36/PDT/2022/PT Bjm., tanggal 17 Mei 2022;

Dan mengadili sendiri :

- Mengabulkan perlawanan dari pelawan, sekarang penggugat kasasi untuk seluruhnya;
- Menghukum tergugat dalam kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal masing masing tanggal 1 Juli 2022 dan tanggal 7 Juli 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 20 Juni 2022 kontra memori kasasi masing masing tanggal 1 Juli 2022 dan tanggal 7 Juli 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil, oleh karena dalam perkara *a quo* Para Penggugat bertindak selaku pribadi, bukan PT. Pasopati Cakra Mandiri sebagai Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT), sehingga Para Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* maka tepat gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa perlu memperbaiki amar Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam pokok perkara dengan menghilangkan amar angka 1 (satu);

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 729 K/Pdt/2023



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi **DEWI MARIATI** dan kawan tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **DEWI MARIATI**, 2. **BENI PURNOMO** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 36/PDT/2022/PT BJM., tanggal 17 Mei 2022 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 88/Pdt. G/2021/PN Bjm., tanggal 9 Maret 2022 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak Tuntutan Provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvaankelijk Verklaard*) ;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 729 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rizal Firmansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/

Panitera Pengganti,

Ttd/

Rizal Firmansyah, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin.
NIP.195907101985121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 729 K/Pdt/2023